

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA  
CIPTA BUKU DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA  
(Studi Kasus Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Pada Pelaku Usaha *Fotocopy*  
di Kota Singaraja)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
MADE AYU DHANADA PRAMESSI MANDALA PUTRI  
NIM 1614101006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2020**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 19581231198203104



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP. 19820204200912200

Skripsi oleh Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal

Dewan Penguji,



Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum  
NIP. 19820204200912200

(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian,**

**Sekretaris Ujian,**




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri  
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 09 Oktober 1998  
NIM : 1614101006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa Karya Tulis Yang Berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Ditinjau Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Pada Pelaku Usaha *Fotocopy* Di Kota Singaraja)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 4 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri  
NIM. 1614101006

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Ditinjau Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Pada Pelaku Usaha *Fotocopy* Di Kota Singaraja)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karenanya, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H, LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka M,Si selaku Dosen Pembimbing I saya atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II saya atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing III saya saat ujian proposal atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Komang Febri Dantes, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing III saya atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Staf Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum, Ibu Ratna, dan Ibu Apsari yang senantiasa memberikan ilmu nya saat perkuliahan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya yang tersayang, Ketut Denny Sedana Putra, S.E., dan Ni Nyoman Arthiningsih, Terima kasih untuk selalu sabar dalam mendengarkan segala keluh kesah penulis saat berada di jenjang perkuliahan dengan selalu memberikan wejangan serta memberikan segala cinta dan kasih sayang, motivasi, dan doa yang tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menghantarkan penulis mencapai gelar Sarjana Hukum. Untuk kakak-kakak saya Putu Ayu Ditha Pramita Mandala Putri dan Komang Endi Triana Putra yang senantiasa selalu memberikan bantuan, dukungan dan kasih sayang serta hiburan disela-sela proses penyusunan skripsi ini.
12. Seorang yang selalu setia menemani penulis diwaktu terbaik maupun terpahit sekalipun Ida Bagus Diddo Kusuma, Terima kasih atas

segala kesabaran dan ketulusan selama berada di bangku SMA hingga sampai saat ini. Terima kasih telah selalu membangkitkan penulis dari semua drama perkuliahan, terimakasih atas segala perlindungan yang diberikan, selalu meneamani penulis dalam menyelesaikan skripsi, atas segala cinta dan kasih sayang serta dukungannya. Kamu luar biasa.

13. Untuk para sahabat saya, Ayulan, Dwinta, Cicik, Gitak, Deniaq, Titan, Megao, Megael, Adelya yang selalu mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan yang penuh drama, memberikan motivasi, selalu hadir menemani dan menghibur penulis dengan segala kesetiaan dan ketulusan kalian penulis ucapkan terima kasih. Tak lupa juga kepada teman saya, Peki, Ogek, Maha, Dodik, Jaya, Reza, Garok yang selalu menghibur penulis dengan segala kegilaan yang tak akan terlupakan.
14. Rekan-rekan Ilmu Hukum kelas A Tahun Angkatan 2016 dan seluruh rekan-rekan baik di dalam Prodi Ilmu Hukum maupun di luar Prodi Ilmu Hukum terima kasih untuk segala pengalaman, hiburan, dan dukungan yang tak terlupakan selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
15. Para Informan yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi-informasi terkait penelitian ini sehingga berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
16. Untuk semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi, memotivasi, membenci, menghianati, menyakiti, mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap penulis, dan yang selalu mendoakan penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih karna kalian, penulis bisa banyak belajar dan memahami arti kehidupan, kebersamaan dan kasih sayang sehingga penulis bisa dengan semangat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



Penulis menyadari bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 04 Februari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA .....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK .....	vii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II .....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Hak Cipta Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.3 Hak Cipta .....	16
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	16
2.3.2 Pengaturan Hak Cipta.....	18
2.3.3 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	23
2.3.4 Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta .....	25
2.3.5 Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta .....	27
2.3.6 Pelanggaran Hak Cipta .....	32
2.4 Penggandaan Buku.....	37
2.4.1 Pengertian Penggandaan Buku .....	37
2.4.2 Perlindungan Ciptaan Buku .....	40
2.5 Perjanjian Lisensi dalam HKI .....	42
2.6 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	43
2.6.1 Penyelesaian Sengketa Jalur <i>Alternative</i> diluar Pengadilan .....	44
2.6.2 Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi.....	46
2.7 Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) .....	46
BAB III.....	50
3.1 Jenis Penelitian .....	50

<b>3.2 Sifat Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>3.3 Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>51</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>53</b>
<b>3.5 Teknik Penentuan Sampel .....</b>	<b>55</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>56</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>58</b>
<b>4.1.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>58</b>
<b>4.1.2 Faktor Terjadinya Pelanggaran dalam Bentuk Penggandaan Buku Tanpa Lisesnsi di Wilayah Kota Singaraja.....</b>	<b>59</b>
<b>4.1.3 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku di Wilayah Kota Singaraja.....</b>	<b>63</b>
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>66</b>
<b>4.3.1 Faktor Terjadinya Pelanggaran dalam Bentuk Penggandaan Buku Tanpa Lisesnsi di Wilayah Kota Singaraja.....</b>	<b>66</b>
<b>4.3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku di Wilayah Kota Singaraja.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>79</b>
<b>5.1 Simpulan.....</b>	<b>79</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>80</b>

